



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

ARBIYANSYAH BIN ABDUL RAZI, tanggal lahir 28 Juni 1991 /umur 33, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di JL. Abdurrahman Rt 004, Rt 002, Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Yansableng@gmail.com / 082288217145), Tebang, Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Dan

NURUL FITRIANI BINTI APRIZAL, tanggal lahir 04 April 1992 /umur 32, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di JL. ABDURRAHMAN RT 004, RT 002, Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Nurul.fitriani12@gmail.com / 082285593230), Tebang, Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor : 23/Pdt.P/2024/PA.Trp, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0179/037/V/2015 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat para pemohon berstatus jejaka dan gadis;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020 telah lahir seorang anak Bemama Muhammad Atif Rizqy Bin Ernawati di Kepulauan Anambas berdasarkan surat keterangan dari UPT RSUD PALMATAK, Lahir di Kepulauan Anambas, pada tanggal 14 Juni 2020, Jenis kelamin Laki-Laki, sebag aimana ternyata pada kutipan akta kelahiran No. 2105-LT-12102022-0006 dengan dibantu oleh dokter dr. Muhamad Dwi Wicaksono, Sp. Og dan bidan Hernidawati;
4. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Muhammad Atif Rizqy Bin Ernawati yang merupakan anak kandung dari seorang ibu bermama Ernawati;
5. Bahwa, sejak anak bernama Muhammad Atif Rizqy Bin Ernawati tersebut lahir sudah di serahkan dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh calon orang tua angkat anak tersebut dan disaksikan saudara orang tua kandung anak dan bidan UPT RSUD PALMATAK kepada para Pemohon;
6. Bahwa, sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut dalam kondisi sehat dan dalam keadaan baik sampai saat ini;
7. Bahwa, dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

8. Bahwa, Permohonan para Pemohon ini telah mendapat persetujuan/Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diterangkan pada surat Nomor : 463.3/74.3/Dinsos/2023, Perihal Rekomendasi di keluarkan pada tanggal 27 Juli 2023;

9. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tarempa berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Premier :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon bernama Muhammad Atif Rizqy Bin Ernawati umur 4 Tahun 2 bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2105022806910001 atas nama Arbiyansyah, tanggal 14 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 217104404929001 atas nama NurulFitriani, tanggal 14 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga No 2105020711160002, atas nama Arbiyansyahtanggal 14 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alatbukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakimtelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tandaP.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-12102022-0006 atas namaMuhammad Atif Rizqy, tanggal 12 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dandi-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Arbiyansyah dan Nurul Fitriani,Nomor: 0179/037/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang olehHakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberitanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan

B. Saksi:

1. **NURMIYATI BINTI ZAINUDIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Muhammad Yusuf, No.49, RT. 007 RW. 003 Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ...;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal ... di ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini ...;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ...;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha ...;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
2. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ...;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal ... di ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini ...;
 - Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal ...;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis P1 sampai P22 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHP jo. Pasal 285 RBg., dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHP, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg., dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kab. Kepulauan Riau, dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa para Pemohon dan calon anak angkat bertempat tinggal di Tarempa, maka sesuai ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.21, P.22, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, dan P.18, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah sejak Oktober 2014, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 serta pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak bernama Khairan Syahrizky Bin Marni adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Marni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P. 22, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela dan setuju menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P. 22, terbukti bahwa motivasi para pemohon dalam pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak, maka telah terpenuhilah ketentuan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 dan keterangan para saksi telah terbukti para Pemohon telah memperoleh izin dari kepala dinas sosial setempat, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa para Pemohon berjanji akan memberitahukan kepada calon anak angkatnya mengenai asal usul anak dan orang tua kandungnya pada waktu kesiapan anak tersebut, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Khairan Syahrizky Bin Marni belum berumur 6 tahun sehingga menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengangkatan anak, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis lain yang tidak ada relevansi dengan perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah tahun 2014, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Khairan Syahrizky Bin Marni sejak lahir sampai sekarang (diajukan permohonan ini);
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon tanpa ada unsur paksaan dan transaksional;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab ayat 5, yang artinya :

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, orang tua angkat dari anak tersebut tidak boleh memposisikan anak angkat sebagai anak kandung dengan menggunakan (menisbatkan) bin dari nama orang tua angkatnya, dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak, dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya;
4. Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim;
5. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
6. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat;
8. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982; (10).

Menimbang, bahwa untuk menjaga keturunan dan hubungan hukum antara anak kandung dengan orang tua kandung, maka sesuai ketentuan Pasal 6 PP Nomor 54 Tahun 2007, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Arbiyansyah Bin Abdul Razi**) dan Pemohon II (**Nurul Fitriani Binti Aprizal**), terhadap anak bernama Muhammad Atif Rizqy Bin Ernawati, laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Juni 2020;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Shobirin. S.H.I., M.E.Sy sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Shobirin. S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)